

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan, pada pasal 1 poin 2 menyatakan bahwa, “Segala kegiatan dalam bank disebut sebagai perbankan, sebagaimana UU Perbankan menegaskan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Menurut pengertian tersebut, bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya perbankan selalu terkait dalam bidang keuangan; itu sebabnya berbicara tentang bank tidak lepas dari masalah keuangan.

Berdirinya bank di Indonesia dimulai pada tahun 1828, Bank Indonesia dijadikan sebagai pengganti De Javasche Bank pemerintah Kerajaan Belanda memberikan izin atau hak-hak istimewa kepada De Javasche Bank (DJB) untuk bertindak sebagai bank sirkulasi yang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda. Rentang tahun 1829-1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda.

Yayasan Poesat Bank Indonesia dibentuk di 9 Oktober 1945, kemudian bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) berdiri pada 5 Juli 1946 dan keduanya digabung menjadi satu. Setelah beberapa bulan berdiri, BNI bertugas mengedarkan alat pembayaran resmi pertama di Indonesia. Nama alat pembayaran itu disebut Oeang Republik Indonesia (ORI), menjadi mata uang pertama yang dihasilkan dan diedarkan pada 30 Oktober 1946. ORI

berbentuk uang kertas dengan berisi tanda tangan Menteri Keuangan. BNI kemudian berubah menjadi bank umum pada tahun 1955, dan membuka cabang pertama di Singapura.

Ada desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia di tahun 1951. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan dengan cara Pemerintah RI membeli saham DJB sekitar mencapai 97%. Pada tanggal 1 Juli 1953 mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922. Terhitung dari 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia tidak hanya sebagai bank sirkulasi, tetapi juga sebagai bank umum melalui pemberian kredit.<sup>1</sup>

Perkembang zaman dan didukung juga oleh peraturan maupun undang-undang yang semakin tegas, berdampak pada perkembangan bank konvensional di Indonesia. Di era perkembangan teknologi informasi yang pesat, tentu saja semakin memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, karena tidak ada keterbatasan ruang dan tempat. *International network* atau Internet tersebut memberikan dampak positif yaitu memungkinkan siapa saja untuk bertukar informasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa adanya batasan ruang dan waktu, perkembangan berita, informasi, dan sebagainya dari penjuru dunia bisa diikuti dengan mudah dan cepat melalui internet. Jarak yang sangat jauh pun tidak lagi menghalangi karena pertukaran informasi dilakukan secara cepat dan *real time*. Internet berkontribusi besar bagi globalisasi dunia dan juga telah membuka cakrawala baru bagi peradaban umat manusia. Internet telah mempersingkat jarak dan waktu, dan tentu telah menghilangkan batas-batas geografis antar negara. Internet telah menciptakan suatu *cyberspace* atau lebih dikenal dengan sebutan dunia maya yang dapat diakses selama 24 jam

---

<sup>1</sup> Caroline, dkk., 2021, *Bank dan Lembaga Lainnya*, Penerbit Insania, Cirebon, hal. 209.

tanpa henti oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi waktu dan tempat.

Seiring berjalannya waktu, tingkat pengguna internet di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun dengan sangat signifikan, terbukti dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2021-2022 (kuartal I) menunjukkan bahwa 77,02% atau setara dengan 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2021 merupakan pengguna internet.<sup>2</sup>

Salah satu dampak dari perkembangan di aspek ekonomi adalah lahirnya ekonomi digital memberikan kesempatan dalam inovasi, kewiraswastaan dan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, ekonomi digital memudahkan aktivitas seseorang, contohnya dalam hal berbelanja di pasar *e-commerce* yang membuat waktu lebih efisien dan efektif di tengah kesibukan dalam berkegiatan. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia didorong dengan lahirnya sebuah inovasi dalam kegiatan perbankan digital dan bank digital yang saat ini sedang berkembang pesat di masyarakat. Layanan perbankan digital dan bank digital adalah inovasi “*cashless*” atau non-tunai untuk kemudahan pembayaran secara *offline* atau *online*, dan tentu menghapus keterbatasan ruang dan jarak. Maka nasabah tidak perlu lagi pergi ke luar rumah atau pun menggunakan pembayaran tunai.

Perubahan signifikan berlangsung pada masa kini terhadap aspek-aspek di dunia ini, misalnya saja pada aspek perekonomian, perdagangan, politik, kebudayaan, dan berbagai aspek lainnya akibat dari perkembangan teknologi dan globalisasi tersebut.

Dikutip dari artikel perbankan pada *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan perbankan yang utama adalah

---

<sup>2</sup> Hasil survei Internet Indonesia Tahun 2021-2022 (Q1) oleh APJII

menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan menghimpun dana funding, maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dana dari masyarakat luas<sup>3</sup> dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Perbankan memiliki peran penting dalam suatu negara, terutama pada peningkatan perekonomiannya. Pada pasal 1 butir 1 Undang-undang perbankan menegaskan bahwa tujuan dari bank adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Indonesia adalah negara berkembang, yang eksistensi industri perbankan menjadi semakin penting. Keikutsertaan mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana-dana masyarakat tentu sangat mendorong proses pembangunan ekonomi. Perekonomian nasional yang berkembang dan bertumbuh tidak lepas dari peran serta dunia perbankan yang begitu kuat berkontribusi kepada masyarakat Indonesia, mulai dari kredit usaha kecil, menengah ataupun kredit usaha lainnya, hingga sebagai tempat penjaminan simpanan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Perkembangan bidang perbankan yang sudah memasuki era digital, baik dalam produk dan jasa maupun hadirnya bank digital, sudah semakin marak pada saat ini. Tentu saja produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam perbankan digital, layanan kepada nasabah secara digital dapat diwujudkan sejak hubungan usaha antara nasabah dengan bank dimulai dari pembukaan rekening, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan dilakukan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, ditetapkan sejumlah peraturan mengenai layanan perbankan digital, disebabkan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

---

<sup>3</sup> Bachtiar Simatupang, 2019, *Peran Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma, vol. 6, no. 2, <https://jurnal.uis.ac.id/index.php/JRAM/article/view/2184/1510>

<sup>4</sup> Bachtiar Simatupang, op. cit.

1998 tentang Perbankan, sama sekali tidak mengaturnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 disusun dan dirinci atas X Bab dan 29 Pasal, gambaran umumnya antara lainnya dijelaskan pada Penjelasan Umumnya, peran Teknologi Informasi menjadi aspek yang sangat penting mengingat semakin tinggi penggunaan perangkat gawai (*mobile device*) dan komputer sebagai media transaksi keuangan. Hal itu juga didorong oleh meningkatnya penggunaan jaringan internet di Indonesia seiring dengan perluasan pembangunan infrastruktur jaringan internet.

Salah satu prasyarat dalam penyediaan jasa keuangan oleh Bank adalah penggunaan teknologi informasi. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi menjadi upaya peningkatan layanan kepada nasabah secara personal mengarahkan Bank dalam suatu era baru yakni era perbankan digital. Pada era perbankan digital, layanan kepada nasabah secara personal bisa diwujudkan sedari hubungan usaha antara nasabah dengan Bank dimulai sampai berakhirnya nanti, seperti proses pembukaan rekening simpanan, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.<sup>5</sup>

Sama seperti kegiatan perbankan digital yang masih diatur dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terkait bank digital belum diatur dalam Undang-undang dan masih diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Baik itu dalam hal pendirian bank digital belum ada Undang-undang spesifik yang mengaturnya. Tentunya Undang-undang mengenai bank digital ini perlu diatur, agar keamanan dan kenyamanan para nasabah dapat terjamin. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, undang-undang mengenai bank digital ini perlu ada agar bank bank digital ini terjaga kesehatannya dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kesanggupan perbankan dalam menyediakan modal akan berpengaruh ke tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu, kegagalan dalam manajemen risiko kredit akan meningkatkan resiko kredit macet, yang mengakibatkan

---

<sup>5</sup> Djuwita N. Gaib, 2019, *Dinamika Hukum Perbankan Digital di Indonesia*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019.

kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun. Maka dari itu, Bank Indonesia melakukan langkah menjaga eksistensi perbankan melalui penetapan jumlah modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Kebijakan Bank Indonesia pada 2001, dengan menetapkan PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) Bank Umum sebesar 8 persen, dan kemudian juga mengikuti ketentuan Basel III, sehingga kestabilan likuiditasnya terjaga.<sup>6</sup>

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terjadi peningkatan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada November 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 58,6%, lebih tinggi dari SBT pada bulan sebelumnya yang sebesar 32,8%. Adapun faktor utama yang mempengaruhi perkiraan penyaluran kredit baru tersebut adalah permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. Sementara itu, untuk keseluruhan periode triwulan IV 2022, pertumbuhan kredit baru diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai SBT penyaluran kredit baru diperkirakan sebesar 89,1%, lebih tinggi dibandingkan 84,5% pada triwulan III 2022.<sup>7</sup>

Menurut data Statistik Perbankan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit perbankan yang dikucurkan kepada pihak ketiga mencapai Rp 5,56 kuadriliun pada Juli 2021. Mencapai Rp 126,28 triliun masuk kategori macet atau 2,27% dari total kredit. Sebesar Rp 30,72 triliun atau 0,55% dari total kredit yang diberikan, masuk kategori diragukan.

---

<sup>6</sup> Soekapdjo, Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi. 2020. *Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap kredit bermasalah perbankan konvensional di indonesia*, Jurnal FEB Universitas Mulawarman. KINERJA 17 (2), 2020 278-286 <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>

<sup>7</sup> Erwin Haryono, *PENYALURAN KREDIT PERBANKAN TERINDIKASI MENINGKAT*, Siaran Pers Bank Indonesia, 19 Desember 2022.

Sedangkan yang masuk kategori kurang lancar senilai Rp 29,16 triliun atau 0,52% dari total kredit. Dengan demikian total nilai kredit bermasalah (non performing loan/NPL), yakni kategori macet, diragukan, dan kurang lancar mencapai Rp 186,16 triliun terhitung hingga Juli 2021. Nilai tersebut setara dengan 3,35% dari total kredit yang diberikan bank.<sup>8</sup>

Inovasi terbaru, yakni hadirnya bank digital yang menjalankan kegiatan perbankan layaknya bank konvensional fisik pada umumnya namun berbasis virtual, menjadi fokus penulis seiring melihat perkembangan dan kemudahan akses teknologi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum, Bank Digital adalah Bank Badan Hukum Indonesia (Bank BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain Kantor Pusat (KP) atau menggunakan kantor fisik terbatas. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa bank digital merupakan bank berbadan hukum dengan peraturan tertentu meliputi penggunaan teknologi yang inovatif, model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan, dan pelaksanaan kegiatan usahanya melalui saluran elektronik tanpa kantor cabang selain kantor pusat atau kantor fisik terbatas.<sup>9</sup>

Pada tahun 2023 telah sah Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Sahnya undang-undang ini adalah bentuk dukungan dan perwujudan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang diiringi dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin beragam dan kompleks; pergerakan cepat, kompetitif, dan terintegrasi pada perekonomian nasional dan internasional; kemajuan sistem keuangan; serta pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan diperlukan untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.

Bank digital selain bertujuan menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana kepada masyarakat dengan cara memberikan kredit. LINE

---

<sup>8</sup> Viva Budy Kusnandar, *Sebanyak Rp 126 Triliun Kredit Perbankan Masuk Kategori Macet pada Juli 2021*, Katadata Media Network, 12 Oktober 2021.

<sup>9</sup> Economic Bulletin – Issue 6 Digitalisasi dan Bisnis Model Perbankan Indonesia. 2022

Bank sebagai salah satu pelaku usaha bank digital di bawah naungan Keb Hana Bank Indonesia, turut berkontribusi memberikan kredit tanpa agunan dengan pengajuannya permohonan kreditnya yang praktis hanya perlu e-KTP saja. Namun sejalan dengan perkembangan dan kemudahannya, tentu tidak menutup kemungkinan terjadi kredit macet pada produk kredit tanpa agunan yang disediakan oleh LINE Bank. Berdasarkan pengamatan awal penulis, baik LINE Bank sebagai penyedia kredit tanpa agunan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi kegiatan perbankan, harus memilih *win-win solution* antara kreditur dan debitur untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit macet pada kredit tanpa agunan. Mengingat fungsi utama dari bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, pemberian kredit maupun penyelesaian sengketanya tentu berlandaskan prinsip kehati-hatian, demi menjaga kepercayaan masyarakat untuk stabilisasi kesehatan bank itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji tentang sengketa kredit macet pada kredit tanpa agunan bank digital LINE Bank, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian atau pengajuan kredit tanpa agunan pada Bank Digital LINE Bank?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada kredit tanpa agunan bank digital di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Fungsi utama kegiatan perbankan sesuai dengan pasal 1 poin kedua Undang-Undang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk mempertegas fokus penelitian, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah kredit macet pada kredit tanpa agunan bank digital di indonesia, dengan studi pada LINE Bank.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pemberian atau pengajuan Kredit Tanpa Agunan pada bank Digital LINE Bank.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada kredit tanpa agunan bank digital di Indonesia dengan studi pada Bank Digital "LINE Bank".

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap supaya penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait legalitas bank digital di Indonesia dan sengketa kredit macet tanpa agunan pada bank digital di masa mendatang.
- b. Secara praktis
  - 1) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pemberian atau pengajuan kredit tanpa agunan dan sengketa kredit macet tanpa agunan pada bank digital di Indonesia.
  - 2) Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat umum yang hendak mengajukan kredit tanpa agunan di bank digital.
  - 3) Bagi instansi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi khususnya LINE Bank dan Otoritas Jasa Keuangan, berkaitan dengan pemberian atau pengajian kredit tanpa agunan dan upaya penyelesaian sengketa kredit macet pada kredit tanpa agunan demi kepentingan masyarakat serta stabilisasi kesehatan bank.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilengkapi dengan wawancara karena dianggap dapat menyelesaikan masalah ini<sup>10</sup>.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan melalui regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>11</sup> dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui sudut pandang analisa permasalahan digunakan sebagai pendekatan masalah dalam penelitian ini.

## 3. Sumber Data

Penulis menggunakan berbagai data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data untuk kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tim *legal and compliance* LINE Bank dan Otoritas Jasa Keuangan

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020 20 Jurnal Gema Keadilan Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Oleh: Kornelius Benuf, Muhamad Azhar Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<sup>11</sup> Rostania Nur Asiyah, 2022, *Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi pada Proses Penyusunan Peraturan Desa*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat<sup>12</sup>. Bahan hukum ini meliputi;

- a) Norma Dasar atau Kaidah Dasar (Pembukaan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954;
- b) Peraturan Dasar (Batang Tubuh) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954;
- c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2021;
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022; dan
- f) Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung penelitian. Adapun menurut Soerjono Soekanto dalam buku Pengantar Penelitian Hukum, bahan hukum sekunder meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya<sup>13</sup>. Maka dari itu, pada penelitian ini bahan hukum sekundernya adalah beberapa hasil penelitian dan jurnal ilmiah mengenai kredit macet pada kredit tanpa agunan dan penelitian mengenai bank digital serta wawancara dengan PT KEB Hana Bank Indonesia (Bank Hana) sebagai penyedia Bank Digital yaitu LINE Bank;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 52

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 52.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian

### 4. Cara Pengumpulan

Data Dalam hal pengumpulan data penelitian, lazimnya dikenal paling tidak tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara<sup>14</sup>. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara pendekatan undang-undang, studi kepustakaan (library research), dan wawancara sebagai pendukungnya.

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat<sup>15</sup>. Maka dari itu Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Tanpa Agunan Bank Digital di Indonesia, khususnya LINE Ba

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto *Op. Cit.* hal. 66.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.